



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA
KESEHATAN DAN NON KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP
DAERAH KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha mewujudkan kesehatan yang optimal di Kabupaten Morowali diperlukan pemerataan kesehatan, pendayagunaan, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah;
- b. bahwakarena keterbatasan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pratama, perlu pemenuhan kebutuhan pegawai dengan status Pegawai Tidak Tetap Daerah, dalam rangka pelaksanaan Pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pratama;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Morowali;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali ,dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2989, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DI KABUPATEN MOROWALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri diluar bidang kesehatan yang dapat membantu pelayanan kepada masyarakat.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Rumah Sakit kelas D Pratama adalah Rumah Sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
11. Masa Bakti adalah masa pengabdian tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam rangka menjalankan tugas pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Kelas D Pratama dalam kedudukan sebagai pegawai tidak tetap.
12. Pegawai Tidak Tetap Daerah yang selanjutnya disingkat PTT Daerah adalah Pegawai yang diangkat oleh Bupati Morowali untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pemerintahan yang bersifat teknis professional sdan administratif, pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Kelas D Pratama.

Pasal 2

Ruang lingkup tenaga yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tenaga Kesehatan
- b. Tenaga Non Kesehatan.

BAB II
MEKANISME PENGADAAN TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA NON KESEHATAN
SEBAGAI PTT DAERAH

Bagian Kesatu

Formasi

Pasal 3

- (1) Formasi kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagai PTT Daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan Tenaga sebagai PTT Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) Kebutuhan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali.
- (3) Bupati menetapkan formasi penerimaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sesuai dengan Usulan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali.

Bagian Kedua

Tim Seleksi

Pasal 4

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, membentuk panitia seleksi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagai PTT Daerah yang bertugas melakukan seleksi administratif dan seleksi akademik.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan Calon Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagai PTT Daerah sesuai dengan Kebutuhan Daerah dan di umumkan secara terbuka.

- (3) Panitia seleksi mempunyai tugas:
- a. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon Tenaga Kesehatan dan tenaga Non Kesehatan;
 - b. melakukan pendaftaran calon tenaga kesehatan dan non kesehatan;
 - c. melakukan seleksi administrasi calon tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
 - d. mengumumkan hari dan waktu pelaksanaan test calon tenaga kesehatan dan non kesehatan yang lulus seleksi administrasi untuk mengikuti tes selanjutnya; dan
 - e. mengumumkan secara terbuka calon tenaga kesehatan dan non kesehatan yang lulus seleksi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tahapan Seleksi

Pasal 5

- (1) Pengadaan Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah dilakukan melalui proses seleksi.
- (2) Tahapan proses seleksi meliputi:
- a. pengumuman penerimaan;
 - b. penerimaan berkas lamaran;
 - c. seleksi administrasi berkas;
 - d. pelaksanaan tes Tertulis kompetensi Bidang;
 - e. pelaksanaan tes wawancara;
 - f. pelaksanaan tes komputer;
 - g. pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes; dan
 - h. pengumuman Hasil tes
- (3) Peserta tes seleksi calon tenaga kesehatan sebagai PTT Daerah dinyatakan lulus test apabila memenuhi Nilai Ambang Batas kelulusan dengan ketentuan memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai ambang batas tes kemampuan bidang, wawancara dan tes komputer.

- (4) Bagi Peserta Tes yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas kelulusan tersebut dinyatakan tidak lulus.

Bagian Keempat

Kualifikasi

Pasal 6

Untuk diangkat menjadi sebagai PTT Daerah, Tenaga Kesehatan dan non kesehatan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun sampai dengan batas penerimaan calon tenaga kesehatan sebagai PTT
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik; dan
- e. mampu mengoperasikan komputer;

Bagian Kelima

Persyaratan administrasi

Pasal 7

Persyaratan administrasi pengangkatan Tenaga Medis dan Tenaga Non Medis PTT Daerah terdiri atas:

- a. Surat lamaran/permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas yang dibubuhi materai 6.000 dan di tanda tangani oleh pelamar.
- b. Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh pelamar.
- c. Foto Copy Ijazah dan transkrip nilai.
- d. Foto Copy Kartu Putih
- e. Foto Copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku
- f. Foto Copy Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan
- g. Pas Foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.

Bagian Keenam
Tata Cara Penerimaan

Pasal 8

- (1) Pelamar memasukkan seluruh kelengkapan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 kedalam map berwarna.
- (2) Pelamar membawa langsung surat lamaran ke sekretariat : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali, kompleks perkantoran Fonuasingko Bungku.
- (3) Pelamar tidak dapat diwakilkan kepada pihak manapun.

Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang telah mengajukan lamaran sebagai PTT Daerah yang telah memenuhi syarat akan diberikan Nomor Registrasi.
- (2) Tenaga Kesehatan yang diterima lulus tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwajibkan memenuhi panggilan dan menanda tangani surat perjanjian kerja dengan Bupati sesuai batas waktu yang ditentukan di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian kerja kepada Dinas yang ditunjuk.
- (4) Tenaga Kesehatan yang diterima lulus tes yang tidak memenuhi panggilan tanpa pemberitahuan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah surat keputusan PTT Daerah diterima dianggap mengundurkan diri sebagai PTT Daerah.
- (5) Kepala Dinas selaku ketua tim seleksi membuat laporan nama-nama Tenaga Kesehatan yang diterima sebagai PTT Daerah secara kolektif kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 10

- (1). Pengangkatan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagai PTT Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali.
- (2). Setelah menandatangani surat perjanjian kerja, Bupati segera menetapkan Keputusan Penugasan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagai PTT Daerah.
- (3). Jangka waktu Masa Bakti sebagai PTT Daerah adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang atau merekrut kembali sesuai dengan kebutuhan tenaga di Daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penempatan, perpindahan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah antar Puskesmas dan Rumah Sakit Kelas D Pratama, dan sarana Pelayanan Kesehatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Morowali Kepada Kepala Dinas.
- (2) Perpindahan tempat tugas Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Dinas.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagai PTT Daerah berhak:

- a. Memperoleh penghasilan sesuai kemampuan Daerah yang dituangkan lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri;

- b. Memperoleh cuti tahunan setelah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun terus menerus, serta cuti bersalin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. selama Masa Bakti dapat melakukan praktik perorangan diluar jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku; dan
- d. mendapatkan pelatihan yang sama dengan pegawai negeri sipil/pegawai lainnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.

Pasal 13

Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagai PTT Daerah, wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah;
- b. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang - undangan yang berlaku termasuk ketentuan kedisiplinan bagi pegawai negeri sipil;
- d. Melaksanakan Masa Bakti selama ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan program kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- f. Menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan wajib membayar iuran sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok.

BAB V

PEMBERHENTIAN TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH

Pasal 14

- (1) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagai PTT Daerah berakhir apabila:

- a. Selesai Masa Bakti; dan
 - b. Meninggal dunia;
- (2) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagai PTT Daerah diberhentikan sebelum berakhir Masa Bakti apabila:
- a. Memutuskan hubungan kerja secara sepihak oleh tenaga yang bersangkutan;
 - b. Tidak cakap jasmani dan rohani;
 - c. Dinyatakan hilang; dan
 - d. Dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan;
- (3) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagai PTT Daerah yang pemberhentiannya dilakukan sebelum masa bakti, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Usulan Kepala Dinas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagai PTT Daerah.

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang melanggar sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagai PTT Daerah di Biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

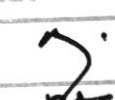
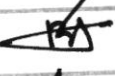
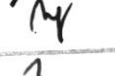
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 6 November 2018

BUPATI MOROWALI,



TASLIM

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asda	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang	
5. Kabag Hukum	

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 7 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR 033